



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal diperlukan suatu kebijakan dasar penanaman modal;
- b. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum perlu adanya pengaturan melalui peraturan daerah yang berkaitan dengan rencana umum penanaman modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2019-2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 20);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka;
11. Peraturan Daerah Nomor Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 21 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 49);
12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku 2013 – 2033; (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Ambon Tahun 2006 – 2026; (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031;(Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 24 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
dan
WALIKOTA AMBON

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG RENCANA
UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2019-2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon.
5. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah kota yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun baik berupa firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, organisasi politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum Indonesia.
9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10. Penanam Modal (investor) adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di daerah.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di daerah.

13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
15. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
20. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.

BAB II
FUNGSI DAN SISTEMATIKA RUPM
Pasal 2

- (1) RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi Dinas dan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait dengan penanaman modal.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal antara RUPM Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan RUPM Daerah.

Pasal 3

- (1) RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 2. Persebaran Penanaman Modal;

3. Fokus Pengembangan Pangan, Perikanan, Pariwisata, Infrastruktur dan Energi;
 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*green investment*);
 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM);
 6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal;
 7. Promosi, Kerjasama dan Kemitraan dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal
- e. Peta Panduan (*Road Map*) Implementasi RUPM, yang terdiri dari:
1. Prinsip Dasar;
 2. Tahapan Pelaksanaan RUPM, meliputi:
 - a) Tahap I Pengembangan Ekonomi dan Infrastruktur Berbasis Sumber Daya Lokal (Tahun 2019-2020);
 - b) Tahap II Pengembangan Industri Pengolahan, Pariwisata dan Jasa Perdagangan (Tahun 2021-2022);
 - c) Tahap III Pengembangan Industri Skala Kecil, Menengah dan Besar (Tahun 2023-2024);
 - d) Tahap IV Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Tahun 2025);
- f. Pelaksanaan.

- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III

PEMANTAUAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RUPM

Pasal 4

Kepala Dinas melakukan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kota.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Pemerintah Kota memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6.
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh Dinas dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Sekretaris Kota untuk dibahas dengan Walikota.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas sesuai kesepakatan dan pembahasan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 November 2020

WALIKOTA AMBON


RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 23 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON



ANTHONY GUSTAV LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU
(8/29/2020)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2018-2015

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di tingkat pusat, provinsi maupun di Kota Ambon. Oleh sebab itu, komitmen visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini mengenai:

- a. Pendahuluan;
- b. Asas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal;
- e. Peta Panduan (*Road Map*) Implementasi RUPM; dan
- f. Pelaksanaan.

II. PENJELASAN PASAL-PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON 382.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL :
PERIHAL : TENTANG RENCANA UMUM
PENANMAN MODAL KOTA
AMBON 2019-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di tingkat pusat, provinsi maupun di Kota Ambon. Oleh sebab itu, komitmen visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur, dan energi. Oleh sebab itu, RUPM mempertimbangkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang patut diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier.

Dalam RUPM juga dipertimbangkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (green economy), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis.

Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif serta promosi juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif tersebut bertujuan selain menciptakan daya tarik, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam promosi.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPM juga disajikan rujukan *Peta Panduan (Roadmap) Implementasi* yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan dinamika ekonomi lokal, regional, dan nasional, global. Peta Panduan tersebut perlu di sepakati dan ditindaklanjuti SKPD teknis terkait dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Ambon.

1.2. Arti Penting RUPM

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 menegaskan bahwa RUPM menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/ Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/ Kota.

Dalam rangka memperkuat perekonomian nasional yang berorientasi dan berdaya saing global sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (*RPJPN*) Tahun 2005 – 2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (*RUPM*) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 4, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk mencapai tujuan dimaksud.

Rencana Umum Penanaman Modal (*RUPM*) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2025. *RUPM* berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal. Secara umum *RUPM* terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal.

Arah kebijakan penanaman modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mencapai visi penanaman modal nasional yakni “Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam 4 (empat) fase, yakni: (1) Fase I-Pengembangan *Penanaman Modal* yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and Low Hanging Fruits*), (2) Fase II-Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi, (3) Fase III-Pengembangan industri berskala besar, dan (4) Fase IV-Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Keempat fase dimaksud selayaknya dipadukan dalam sebuah *Dokumen Perencanaan* karena harus disinergikan dengan dokumen perencanaan daerah angka pendek, menengah dan jangka panjang. Dokumen Perencanaan dimaksud di antaranya adalah *RPJMD*, *RPJMP*, *RTRW* dan berbagai dokumen strategis daerah lainnya untuk perpaduan *horizontal* agar mampu mengakomodir berbagai masalah dan strategi dari berbagai sektor

usaha yang akan diinvestasikan. Demikian pula dengan dokumen perencanaan pada level vertikal di tingkat provinsi hingga pemerintah pusat, dari berbagai sektor, lembaga dan kementerian yang berurusan langsung dengan penanaman modal sehingga kebijakan pengembangan investasi di daerah senantiasa memperhatikan kepentingan berbagai aspek sektoral.

Dimensi perencanaan dalam penanaman modal menjadi hal penting karena urusan penanaman modal melibatkan berbagai pihak sebagai subjek dan objek yang terkena dampak dari aktifitas penanaman modal, termasuk dampak yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Perencanaan investasi sektor strategis di antaranya seputar industri prioritas, pariwisata, sektor maritim dan logistik, investasi di kawasan strategi nasional dan investasi infrastruktur prioritas.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan RUPM Kota Ambon Tahun 2018 - 2025 didasarkan pada beberapa regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) 1;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM);
16. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku;
20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku.
21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Ambon Tahun 2006 – 2026;
22. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031;

1.4. Tujuan dan Sasaran

Penyusunan RUPM Kota Ambon Tahun 2018 - 2025 ditujukan menjadi pedoman bagi proses penyelenggaraan Penanaman Modal. Berpijak dari tujuan tersebut maka sasaran penyusunan RUPM Kota Ambon Tahun 2018 - 2025 adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya kondisi umum dan isu strategis penanaman modal di Kota Ambon;
2. Terumuskannya visi, misi, tujuan dan sasaran Penanaman Modal di Kota Ambon;
3. Terumuskannya strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Kota Ambon.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian dimulai dengan pendekatan teoritis tentang urgensinya sebuah kajian akademik berbentuk Naskah Akademik dalam perencanaan pengembangan dan pembangunan daerah bidang investasi. Pendekatan teoritis dimaksud dibahas dari kajian yuridis (formal dan etis), kajian filosofis dan kajian sosiologis hingga menghasilkan struktur pemikiran tentang urgensi dan substansi pelaksanaan kebijakan penanaman modal di Kota Ambon.

Pendekatan teoritis kemudian dibandingkan dengan kondisi eksisting Kota Ambon yang memuat gambaran umum potensi dan kondisi umum berbagai sektor di wilayah Kota Ambon, dan selanjutnya dirumuskan visi, misi dan sasaran ketercapaian pengembangan investasi berdasarkan ketujuh arah kebijakan investasi nasional.

1.6. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Dokumen RUPM Kota Ambon merujuk pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal sebagai berikut;

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai latar belakang RUPM Kota Ambon, arti penting RUPM Kota Ambon, dasar hukum RUPM Kota Ambon, tujuan dan sasaran RUPM Kota Ambon, ruang lingkup RUPM Kota Ambon, dan sistematika penyajian RUPM

II. ASAS DAN TUJUAN

Bab ini berisi tentang uraian terkait konsepsi dasar penyusunan RUPM Kota Ambon dan manfaat serta tujuannya.

III. VISI DAN MISI PENANAMAN MODAL KOTA AMBON

Bab ini berisi tentang Visi dan Misi Penanaman Modal Kota Ambon IV. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KOTA AMBON 2019 – 2027

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai Arah Kebijakan Penanaman Modal, Arah Kebijakan Penanaman Modal Kota Ambon yang menjabarkan tentang 1). Perbaikan Iklim Penanaman Modal, 2). Persebaran Penanaman Modal, 3). Fokus Pengembangan Pangan, Perikanan, Pariwisata, Infrastruktur dan Energi, 4). Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*), 5). Pemberdayaan Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi (UMKM), 6). Pemberian Fasilitas, kemudahan dan insentif penanaman modal, 7). Promosi, kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanaman modal.

V. PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI RUPMK

Pada bab ini menguraikan tentang; Prinsip Dasar dan Tahapan Pelaksanaan RUPMK

VI. PELAKSANAAN

Pada bab ini menguraikan tentang pelaksanaan RUPM Kota Ambon
Lampiran

II. ASAS DAN TUJUAN

Penyusunan RUPM Kota Ambon ini memiliki beberapa tahapan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengesahan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan

RUPM Kabupaten/Kota sebagai konsepsi dasar. Terdiri atas penyusunan naskah akademis, pembahasan, dan penyusunan rancangan peraturan walikota tentang RUPM Kota Ambon, dan kemudian ditetapkan melalui Peraturan Walikota Ambon



Gambar 2.1

Konsepsi Dasar Penyusunan RUPM Kota Ambon

2.1. Asas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

Asas Penanaman Modal di Kota Ambon dalam upaya mengembangkan arah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut; Asas Keterbukaan, Asas Akuntabilitas, Asas Non Diskriminasi, Asas Kepastian Hukum, Asas Kebersamaan, Asas Efisiensi, Asas Berkelanjutan, Asas Berwawasan Lingkungan, Kemandirian, Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi.

2.2. Tujuan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

Berdasarkan aturan Pemerintah Kota Ambon berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Kota Ambon berdasarkan asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas non diskriminasi, asas kepastian hukum, asas kebersamaan, asas efisiensi, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, dan asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

4

4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

III. VISI DAN MISI PENANAMAN MODAL KOTA AMBON

3.1. Visi

Secara hirarki Visi pembangunan Badan Koordinasi Penanaman Modal menggunakan pijakan dari Visi Presiden Republik Indonesia Periode 2014-2019. Seluruh visi tersebut dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas Pemerintah, yakni "NAWACITA", yang didalamnya terkandung agenda prioritas Pemerintah Republik Indonesia 2014-2019. Berdasarkan agenda prioritas tersebut, disusunlah Visi Badan Koordinasi Penanaman Modal, yakni; "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan memaknai secara cermat Visi tersebut, maka dirumuskan menjadi 3 Misi, yakni;

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, merupakan Dinas yang diberikewenangan dalam rangka memberikan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dan peningkatan investasi di Provinsi Maluku. Sesuai dengan Misi ke 2 (dua) Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan tugas pokok dan fungsi sebagai Instansi Penanaman modal di Provinsi maka Visi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, tahun 2014 - 2019 adalah: "Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah Maluku"

Pernyataan visi diatas mengandung dua kata kunci, yaitu "dayasaing penanaman modal" dan "pertumbuhan ekonomi daerah". Semangat peningkatan daya saing dan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi merupakan artikulasi dari pertimbangan-pertimbangan visioner untuk mendukung

terwujudnya prioritas nasional dalam peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha di Maluku sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 -2019 Provinsi Maluku. Bahwa daya saing daerah, utamanya penanaman modal sampai kini masih rendah, dan akan menemui berbagai tantangan internal serta per-saingan lingkungan eksternal yang tendensinya kian menguat.

Walaupun kerangka visi dan misi penanaman modal masih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 -2019 Provinsi Maluku, namun dinamika pertumbuhan dan perkembangan pembangunan Kota Ambon memasuki periode 2017-2022, akan bertumpu pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yakni "Ambon Harmonis, Sejahtera Dan Religius" sehingga visi dan misi penanaman modal Kota Ambon harus mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Visi Ambon Harmonis, Sejahtera Dan Religius dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Harmonis

Masyarakat yang berjalan selaras dan serasi sehingga tercapai harmonisasi kehidupan masyarakat Kota Ambon yang saling menghargai sebagai sesama orang basudara dengan prinsip-prinsip *pela gandong*. Nilai-nilai *Pela Gandong* yang dipertahankan untuk melindungi warga kota dan bertujuan membangun Ambon yang damai dan toleran. Toleransi antar masyarakat dan umat beragama perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu, hal ini untuk membangun kesadaran hidup masyarakat bahwa Kota Ambon merupakan suatu entitas berbagai agama dan etnik. Oleh Karena itu, peran lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga agama sangat penting dalam mewujudkan kehidupan yang toleran dan harmonis di kota Ambon.

Kerukunan adalah sikap hidup warga kota yang rukun dan teratur dan berupaya menghindari kekerasan maupun konflik yang biasanya muncul dari hal-hal sepele yang berakibat fatal bagi kehidupan masyarakat. Hidup rukun sangat diperlukan bagi warga kota untuk menciptakan kondisi Ambon yang benar-benar aman dan tentram.

- Sejahtera

Menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Ambon yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan ekonomi sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.

Maju dibidang pendidikan adalah terjadinya peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh terkait mutu pembelajaran, pendidik, infrastruktur, manajemen, dan pendanaan dan terwujudnya sekolah-sekolah berskala internasional ataupun *World Class School* di Kota Ambon;

Maju dalam bidang kesehatan adalah terjadinya peningkatan pelayanan kesehatan yang prima bagi warga kota dan berpihak pada rakyat dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan bagi penduduk miskin. Meningkatkan peran pusat-pusat kesehatan masyarakat di kota Ambon dengan meningkatkan kompetensi tenaga medis dan paramedis, mengadakan berbagai peralatan medis dan obat-obatan di rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan masyarakat melalui program program sehat Kota Ambon dengan target capaian selama periode pemerintahan kota.

Lingkungan yang maju mengindikasikan terjadinya keseimbangan ekologis lingkungan hidup di wilayah kota Ambon dengan partisipasi masyarakat yang kuat dan berkomitmen dimana proses pengelolaan lingkungan hidup berjalan secara terarah dengan mengelola sampah secara baik dengan teknologi tepat, membina kesadaran masyarakat yang peduli terhadap lingkungan terutama di lahan atas wilayah Daerah Aliran Sungai, memperluas wilayah penutupan hutan dengan mengoptimalisasi fungsi lindung dan daerah tangkapan agar tercapai hasil air yang lestari dengan kualitas yang tinggi. Kota Ambon menjadi kota yang bersih tertib nyaman, lingkungan yang hijau asri sehingga dapat mengembalikan citra Ambon Manise.

Hukum yang maju dalam visi ini adalah terjadinya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum seluruh warga kota sehingga terjadi perubahan perilaku terhadap penyeleng-garaan dan penegakan hukum di masyarakat dengan tujuan terjadinya ketertiban, ketaatan dan kepatuhan di bidang hukum serta menurunnya kejadian dan kasus-kasus pelanggaran hukum di masyarakat.

Ekonomi yang maju mengindikasikan terjadinya geliat ekonomi yang tinggi dengan inflasi rendah dan berkembangnya sektor riil yang berbasis kerakyatan sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terjadinya pemerataan pendapatan. Bertumbuhnya industri berbasis sumberdaya alam lokal yang terfokus pada komoditi hasil perkebunan dan perikanan rakyat serta berkembangnya industri pariwisata yang memacu

peningkatan investasi yang menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, sehingga meminimalkan pengangguran di Kota Ambon.

- **Religius**

Sebagai salah satu nilai karakter dimana saat ini Indonesia sedang giat membangun pendidikan karakter guna mendidik warga bangsa menjadi manusia yang berkarakter. Yang dimaksud religius dalam visi ini adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama atau kepercayaan lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain, sehingga terjamin hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya yang berimplikasi pada peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, peningkatan akhlak masyarakat, moral dan etika yang berwawasan kebangsaan belandaskan Pancasila dan UUD 1945.

3.2. Misi

Rumusan Misi Walikota dan Wakil Walikota Ambon disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Misi yang dirumuskan untuk pembangunan Kota Ambon selama 5 tahun ke depan adalah:

1. **Memperkuat dan mempererat harmonisasi sosial**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan harmonisasi sosial kehidupan masyarakat yang bertoleransi dan memiliki kompetensi yang tinggi. Kota Ambon merupakan suatu entitas keberagaman, salah satu realitas utama yang dialami masyarakat di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Keberagaman bisa mendatangkan manfaat yang besar, namun bisa menjadi pemicu konflik yang dapat merugikan masyarakat yang bersangkutan jika tidak dikelola dengan baik. Untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan dalam masyarakat yang beragam tersebut diperlukan upaya penanaman kesadaran sikap toleransi, prinsip kesetaraan, dan memandang perbedaan sebagai anugerah Tuhan.

2. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan aparatur pemerintahan serta tersedianya prasarana dan sarana pendukungnya.

3. Memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju kemandirian yang kreatif berbasis sumberdaya alam yang tersedia

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat berbasis ekonomi kreatif dan sumber daya yang tersedia sehingga berimplikasi pada penurunan tingkat kemiskinan.

4. Meningkatkan nilai-nilai spiritualitas masyarakat

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan nilai-nilai spiritualitas masyarakat yang bersumber dari kepercayaan masing-masing serta kearifan budaya lokal; mempunyai ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau material. Spiritualitas merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai makna hidup dan tujuan hidup, merupakan bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Ambon.

IV. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KOTA AMBON 2019 – 2025

4.1. Arah Kebijakan Penanaman Modal

Sesuai Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Nasional, berdasarkan visi, misi dan sasaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan, diketahui masih ada kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang ada saat ini. Kesenjangan inilah yang perlu dihilangkan melalui perumusan dan pelaksanaan strategi, kebijakan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan semua pihak terkait. Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan atas azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Langkah strategi yang diambil dalam mencapai visi penanaman modal tahun 2025 melalui tiga strategi yaitu pembangunan iklim modal berdaya saing, mendorong diversifikasi dan peningkatan ekonomi yang bernilai tambah, serta mendorong pemerataan kegiatan ekonomi Nasional.

Penyusunan RUPM Kota Ambon untuk mendukung RUPM Nasional dan RUPMP Provinsi Maluku didasarkan pula pada Visi Misi RPJMD Kota Ambon 2017-2022, dengan visi misi sebagai berikut:

Visi “Ambon Harmonis, Sejahtera, dan Religius” yang dalam penjabarannya terbagi dalam tiga misi yaitu :

1. Memperkuat dan mempererat harmonisasi sosial
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
3. Memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju kemandirian yang kreatif berbasis sumberdaya alam yang tersedia.
4. Meningkatkan nilai-nilai spritualis masyarakat.

4.2. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kota Ambon

Arah kebijakan penanaman modal Kota Ambon merupakan penjabaran dari RUPM Nasional dalam memberikan arahan indikatif pada penyusunan Rencana Pembangunan di bidang penanaman modal, termasuk yang dijabarkan ke dalam RUPM Kota Ambon ini. Selanjutnya di dalam penyusunan target, kebijakan, dan strategi, RUPM Kota Ambon ini juga mempertimbangkan peran dokumen RUPM Provinsi sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan di bidang penanaman modal Kota Ambon.

Visi pembangunan Kota Ambon dalam dokumen RPJP 2026 yaitu ; Terwujudnya Tata Kehidupan Manusia Ambon Yang Manis, Demokratis, dan Mandiri Secara Berkelanjutan yang pelaksanaannya dijabarkan dalam beberapa misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang manis
2. Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang demokratis
3. Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang mandiri
4. Perwujudan arah pembangunan berkelanjutan, yaitu : mengembangkan Kota Ambon sebagai *waterfront city*.

Selanjutnya untuk visi RUPM Kota Ambon adalah “Ambon sebagai Kota Ikan dan Wisata Bahari” yang memiliki pelaksanaan dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem perikanan yang terintegrasi, berdaya saing dan didukung budaya lokal.
2. Mewujudkan industri pariwisata yang berdaya saing, sinergis, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan Mancanegara.
3. Mewujudkan iklim investasi yang aman, nyaman, menarik, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan Nasional, Daerah, dan masyarakat.
4. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, harmonis dan mandiri dalam memajukan ekonomi Kota Ambon melalui sektor ekonomi lokal.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Ambon Tahun 2006-2026 telah dinyatakan tentang sasaran pokok pembangunan dalam RPJPD Kota Ambon Tahun 2006-2026. Sasaran pokok pembangunan Kota Ambon selengkapnya dapat dilihat pada matriks berikut:

Tabel. 4.2. Tahapan Pembangunan RPJPD Kota Ambon

No	Tahapan	Sasaran
1.	RPJMD ke I (2006-2010)	mewujudkan iklim yang kondusif bagi stabilitas sosial dan keamanan secara berkelanjutan, dengan bertumpu pada kesadaran manusia Ambon dan masyarakat pada umumnya yang mampu mengelola perbedaan untuk berinteraksi dalam dinamika masyarakat Ambon yang majemuk sesuai nilai-nilai sosial dan budaya lokal.
2.	RPJMD ke II (2011-2015)	mewujudkan tatanan masyarakat Ambon yang diwarnai oleh nilai-nilai moral-etis, merujuk pada nilai-nilai religius kultural sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi keluhuran sikap dan perilaku manusia Ambon dan masyarakat pada umumnya, sehingga selalu mengedepankan nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebersamaan, dan toleransi dalam kehidupan keluarga, kelompok maupun masyarakat luas.
3.	RPJMD ke III (2016-2020)	mewujudkan tatanan perekonomian daerah dan masyarakat yang tangguh dan moderen menuju kemandirian dalam semangat otonomi daerah, sehingga pada gilirannya memiliki kapasitas saing yang tinggi untuk mengelola dan memanfaatkan keunggulan spasial dan sumberdaya alam secara berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.
4	RPJMD ke IV (2021-2025)	mewujudkan tatanan hukum, politik dan pemerintahan yang dinamis, pro-keadilan dan demokrasi sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi optimalisasi peran kelembagaan hukum, politik dan pemerintahan, serta partisipasi aktif masyarakat selaku pemangku kepentingan.

Dalam rangka terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal, maka RUPM Kota Ambon ini sudah mensinergikan antara arah kebijakan RUPM Nasional dan RUPM Provinsi, dalam bentuk 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal sebagaimana tertuang dalam PerPres Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal, yaitu :

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal,
2. Persebaran Penanaman Modal,
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi,
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*),
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK),
6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal, dan
7. Promosi Penanaman Modal.

4.2.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal juga bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan

kondisi perekonomian global, nasional, regional, dan lokal, namun perbedaan karakteristik di masing-masing perekonomian regional dan lokal akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Kota Ambon. Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal ini meliputi:

1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan lembaga penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di Kota Ambon, khususnya untuk menjalin koordinasi penanaman modal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Maka Pemerintah Kota Ambon perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pendelegasian dan pelimpahan wewenang di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang

efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah dilakukan dengan cara:

- a. Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
 - o Sesuai pasal 26 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Kota Ambon telah menjalankan amanat untuk membentuk PTSP di bidang Penanaman Modal di Kota Ambon melalui Peraturan Walikota Ambon tentang Rincian Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
 - o PTSP di bidang Penanaman Modal sebagai fungsi pelayanan penanaman modal, merupakan salah satu fungsi koordinasi penanaman modal sebagaimana diamanatkan pada pasal 28 UU Nomor 25 Tahun 2007, yang dilaksanakan oleh lembaga atau instansi yang berwenang menangani urusan penanaman modal. PTSP bidang Penanaman Modal di Kota Ambon, terintegrasi ke dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
 - o Dalam rangka meningkatkan optimalisasi dan efektifitas pelayanan penanaman modal, PTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal melalui DPMPTSP di bidang Penanaman Modal, didukung dengan ketersediaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi dengan SPIPISE dan OSS yang berada di DPMPTSP.
 - o Sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Ambon mendorong peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam rangka memberikan layanan dan informasi yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat, sehingga mendorong penyelenggaraan penanaman modal daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

- Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi koordinasi penanaman modal, Pemerintah Kota Ambon mendorong upaya sinkronisasi dan harmonisasi, baik meliputi penyeragaman nomenklatur kelembagaan penanaman modal di Kota Ambon, baik terkait struktur, tugas pokok dan fungsi, alur kerja (*business process*), tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan, hingga simplifikasi dan penyederhanaan (*streamlining*) perizinan terkait penanaman modal, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja lembaga penanaman modal dengan tetap menjaga semangat otonomi daerah dan kepentingan nasional.
- b. Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal oleh DPMPTSP mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Walikota Ambon yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat Kota Ambon.
 - PTSP di Bidang Penanaman Modal melaksanakan fungsi pelayanan perizinan dan nonperizinan dibidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Walikota Ambon.
 - Setelah dibentuknya PTSP di Bidang Penanaman Modal, Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Walikota Ambon, segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah Kota Ambon kepada DPMPTSP.
- c. Peningkatan koordinasi antar Lembaga/Instansi di Pemerintah Kota Ambon dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
 - Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan usaha lintas sektor yang dalam aspek teknisnya merupakan kewenangan atau pembinaan dari SKPD teknis lainnya. Oleh sebab itu, DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dibidang penanaman modal melalui PTSP di Bidang Penanaman Modal selalu meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait di daerah.
 - DPMPTSP memikirkan langkah-langkah untuk melakukan harmonisasi dan simplifikasi prosedur serta penyederhanaan (*streamlining*) perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal sehingga diharapkan

lebih mempercepat proses perizinan, transparan, menjamin kepastian hukum dan pada akhirnya menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif.

- DPMPTSP terus meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur penanaman modal dengan mengikuti perkembangan iklim penanaman modal global dan nasional, sehingga meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan penanaman modal daerah.
- d. Mengarahkan lembaga penanaman modal Kota Ambon untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di daerah.
 - Dalam rangka melakukan kegiatan penanaman modal, para penanam modal tidak luput terhadap kendala dan permasalahan di lapangan, baik terkait pembebasan lahan, birokrasi perizinan, kesulitan informasi partner lokal yang potensial, pembiayaan bank lokal, asuransi lokal, dan lain-lain. DPMPTSP akan terus memainkan peran penting dalam menginisiasi fasilitasi para penanam modal di Kota Ambon dalam rangka pemecahan masalah pelaksanaan realisasi penanaman modal berkoordinasi dengan lembaga/instansi teknis terkait di daerah.
 - Sebagai salah satu bentuk sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal, DPMPTSP mengintegrasikan layanan sistem perizinan dan nonperizinan penanaman modal dengan sistem informasi mengenai data potensi sektor penanaman modal serta regulasi yang terkait. Dengan demikian, para calon penanam modal mendapatkan informasi yang lengkap, cepat, dan akurat sebagai salah satu bahan referensi dalam mengambil keputusan.
 - DPMPTSP mendorong pelaksanaan layanan "*tracking system*" guna diimplementasikan di DPMPTSP sebagai salah satu upaya pemecahan masalah birokrasi layanan perizinan di bidang penanaman modal. Hal ini dapat memberikan jaminan kepastian informasi kepada para penanam modal terutama terkait proses pelayanan perizinan, status pengajuan permohonan, estimasi waktu yang diperlukan dari pengajuan aplikasi hingga permohonan disetujui.

2. Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan

Pada dasarnya, sejak terbitnya UU No 23 Tahun 2014, kewenangan ini menjadi domainnya Pemerintah Pusat, namun berhubung belum adanya proses komunikasi intensif antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pemerintah Kota Ambon, maka Pemerintah Kota Ambon mendukung upaya inventarisasi pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan (Daftar Negatif Investasi/DNI) diatur dengan cara:

- a. Mendukung upaya pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya, melalui berbagai pendekatan yang regulatif.
- b. Mendukung upaya pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumberdaya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah, melalui berbagai pendekatan yang regulatif.
- c. Mendukung upaya pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal berlaku secara nasional maupun lokal, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan lokal dan nasional, melalui berbagai pendekatan yang regulatif.
- d. Mendukung upaya pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir, melalui berbagai pendekatan yang regulatif.
- e. Mendukung upaya pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah Indonesia, melalui berbagai pendekatan yang regulatif.
- f. Mendukung upaya pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi, melalui berbagai pendekatan yang regulatif.

Berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, penanam modal dalam

melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, Khususnya di Kota Ambon, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), tetap harus tunduk dan mematuhi ketentuan tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Ketentuan tersebut dituangkan dalam suatu daftar dan merupakan instrumen yang digunakan oleh Pemerintah Kota Ambon sebagai saringan awal pemberian persetujuan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya, atas kegiatan penanaman modal yang akan dilaksanakan di wilayah Kota Ambon. Ketentuan tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI), sekaligus menjadi dasar bagi para aparatur pemerintah baik di pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal. Dalam pelaksanaannya, mengingat ketentuan ini mengatur kegiatan usaha yang perkembangannya sangat dinamis, ketentuan tersebut dapat dimungkinkan untuk diubah terutama apabila hal itu dikaitkan dengan urgensi negara dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon sesuai kewenangannya, dapat mengusulkan kepada Pemerintah guna dipertimbangkan untuk diatur dalam ketentuan tersebut terkait usahanya untuk mengembangkan bidang usaha sektor tertentu yang menjadi unggulan/prioritas daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014, Sub Urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, melampirkan bahwa penetapan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara kewenangan pemerintah Kota Ambon tidak tercantum dalam Undang-Undang tersebut, sehingga untuk implementasinya dibutuhkan kebijakan yang bersifat transisi, namun selama peraturan pendukung Undang-Undang No 23 Tahun 2014 belum ada, maka kebijakan yang digunakan, masih menggunakan peraturan yang sebelumnya atau yang selama ini di pakai.

3. Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka:

- a. Pemerintah Kota Ambon menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing pelaku usaha.

Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.

- b. Pemerintah Kota Ambon meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.
- c. Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk Pemerintah Kota Ambon terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di negara lain.

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin 2 diatas, bahwa ketentuan DNI selain merupakan saringan awal kegiatan penanaman modal, juga merupakan salah satu instrumen peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Ambon dalam rangka pengaturan persaingan usaha yang sehat di aspek hulu. Untuk itu, mengingat pelaksanaan kegiatan usaha penanaman modal berada di daerah setempat, maka selanjutnya Pemerintah Kota Ambon akan melakukan langkah-langkah pemantauan kegiatan penanaman modal, pembinaan serta pengawasan dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai perizinan yang telah diberikan. Dengan demikian, penguatan kelembagaan dan kapasitas sumberdaya pada DPMPTSP terkait aspek pemantauan, pengawasan, dan pembinaan penanaman modal sangat diperlukan.

DPMPTSP akan meningkatkan perannya sebagai pemberi bantuan teknis (*technical assistance*) untuk memfasilitasi dan membimbing para penanam modal yang akan melaksanakan kegiatan penanaman modal di lokasi hingga dapat direalisasikan.

4. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia di Kota Ambon, yaitu dengan melakukan :

- a. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.

- b. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

Salah satu esensi adanya kegiatan penanaman modal adalah dalam rangka penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah Kota Ambon melakukan upaya-upaya dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Kota Ambon sesuai perizinan yang telah diberikan tanpa mencederai pemenuhan hak buruh/pekerja, baik terkait upah/gaji, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, pelatihan yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, Pemerintah Kota Ambon sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dan Provinsi Maluku, melakukan berbagai upaya teknis yang sifatnya preventif guna menjaga dan menjamin terselenggaranya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, buruh/pekerja, dan serikat buruh/pekerja, dengan tetap mengedepankan musyawarah mufakat sebagai karakteristik, asas dan harkat martabat budaya ketimuran yang tetap harus dijunjung tinggi.

5. Sistem Perpajakan

Arah kebijakan sistem perpajakan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

- a. Pemerintah Kota Ambon melakukan upaya simplifikasi sistem administrasi perpajakan daerah terutama yang terkait dengan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal maupun yang menunjang kegiatan penanaman modal di daerah.
- b. Pemerintah Kota Ambon, sesuai kewenangannya, menetapkan kebijakan insentif dan kemudahan bagi penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di daerah terutama di sektor-sektor tertentu yang sedang atau akan dikembangkan sebagai sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Penanaman Modal di Daerah serta dalam pelaksanaannya, tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan teknis mengenai pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah.

4.2.2. Persebaran Penanaman Modal

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Kota Ambon perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di Kecamatan (aspek spasial), melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon. Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kota Ambon adalah:

1. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki. Pemerintah Kota Ambon terus melakukan upaya dan merealisasikan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru sesuai karakteristik Kecamatan (Spasial) masing-masing. Pemerintah Kota Ambon melakukan upaya mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di daerah yang kurang berkembang sesuai potensi unggulan daerah tersebut. Sebaran Potensi unggulan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Sebaran Potensi unggulan per kecamatan di Kota Ambon tahun

No	Kecamatan	Komoditi Perikanan	Komoditi Peternakan	Komoditi Perikanan	Komoditi Perkebunan
1	Nsarive	lala, tongkol, tura, lajeng selar, tai	Ayam buras, ayam pedaging, babi, ketau	0	Kelapa, jambunete, cacapala, cengkeh
2	Siriau	Cadang tura, lainya, lenburg	Kenting itik	Ubi jalar	Jambunete, cacapala, cengkeh
3	Teluk Ambon	Cadangan tura	Sapi, ketau, kenting	Kacang tanah, jagung, ubi kayu dan ubi jalar	Cengkeh dan pala
4	TABagada	Selar, tai	Ayam pedaging, ketau, kenting itik	jagung kacang tanah dan ubi kayu	Kelapa
5	Leitir dan Selaan	lainya, lala, lenburg, tai, lajeng, tongkol dan selar	0	0	Cacapala

Sumber : Data diolah

Hal ini didukung pula dengan upaya meningkatkan kapasitas infrastruktur dan penyediaan kebutuhan energi guna menunjang proses produksi untuk menghasilkan output ekonomi. Terdapat beberapa peruntukan kawasan di Kota Ambon yaitu :

- a. Kawasan peruntukan industri, meliputi :

- Kawasan industri kecil pada semua Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) sesuai dengan sentra produksi masing-masing kawasan mulai dari SWP I sampai SWP V. SWP I yaitu kawasan pusat kota dan sekitarnya (Taman Makmur di sebelah barat sampai Galala di sebelah timur, sebagian kawasan teluk Ambon di utara dan di bagian selatan batas kelurahan Kudamati, Kelurahan Batu Gajah, Kelurahan Batu Meja, Negeri Soya, Kelurahan Karang Panjang, Negeri Batu Merah terus ke selatan Negeri Galala), SWP II yaitu kawasan Passo, SWP III kawasan Wayame, SWP IV Leitimur Selatan, dan SWP V Amahusu-Latuhalat
- Kawasan industri menengah meliputi kawasan Passo, kawasan Wayame, dan Leitimur Selatan

b. Kawasan Pengembangan Pariwisata

Kawasan Pengembangan pariwisata berdasarkan strategi pengembangan pariwisata Kota Ambon, dikembangkan 6 rencana Pengembangan Pariwisata yang dapat dilihat pada table berikut yaitu :

Tabel. 4. 3. Rencana Pengembangan Pariwisata di Kota Ambon

No	Jenis Pengembangan	Rencana Pengembangan	Lokasi Pengembangan
1	Pengembangan satuan kawasan wisata Kota Ambon	Pengembangan SKW Namalatu sebagai pusat kegiatan menyelam	Pantai Pintu kota, pantai lelisa, pantai Namalatu, pantai santai, pantai Felawatu, pantai tanjung batu konde
		Pengembangan SKW Ambon sebagai pusat wisata belanja dan kuliner berbasis budaya dan sejarah Ambon, dengan ODTW	Pantai Amahusu, pantai Batu capeu, museum siwalima, pantai Holland, benteng victoria, tugu Ch. M. Tiahahu, tugu Pattimura, Monumen Trikora, mesjid Tua Al Fatah, Greja Franciskus Xaverius,, Greja Josef Kam, Negeri Soya, Negeri Naku
		Pengembangan SKW Passo sebagai pusat rekreasi	pantai mangove passo, pantai passo-natsepa, pantai tanjung poka, pantai wayame, pantai air manis
		Pengembangan SKW Hutumuri sebagai pusat wisata, eksplorasi dan penelitian flora dan fauna	pantai tuhulesi hukurila, pantai wesevisa-leahari, pantai lawena-hutumuri, pantai Toisapu
2	Rencana Pengembangan Produk Wisata	Pengembangan diving center	Namalatu
		Pengembangan rekreasi Kuliner dan budaya	Ambon
		Pengembangan rekreasi air	Passo
		wisata eksplorasi dan penelitian flora dan fauna	Hutumuri
		Pengembangan pariwisata terintegrasi wisata luar Ambon	Intergrasi Ambon-luar Ambon
3	Rencana pengembangan sarana dan prasarana	Pengembangan fasilitasi dan akomodasi (fasilitas komunikasi, perkantoran, tempat ibadah, tempat pertemuan)	setiap SKW, Namalatu, passo, natsepa, Hutumuri
		Pengembangan fasilitas penunjang rekreasi dan wisata (rumah makan, sarana pondok wisata, perkemahan, penginapan remaja)	Namalatu, passo, natsepa, hutumuri
		Pengembangan fasilitas penunjang wisata tirta	Namalatu, passo, natsepa
		Pengembangan sarana kesehatan	Namalatu, passo, natsepa
		Pengembangan fasilitas resor	Namalatu, hutumuri
		Peningkatan fasilitas penunjang berstandar internasional (penginapan, listrik, komunikasi, kesehatan, air bersih, sampah, limbah terpadu)	Ambon, Namalatu
4	Rencana pengembangan aksesibilitas	Pengembangan transportasi udara	Kota Ambon
		Pengembangan transportasi laut, peningkatan kapasitas terminal	Kota Ambon
		Pengembangan transportasi kawasan (jaringan angkutan terintegrasi)	Namalatu
		Menyiapkan informasi terpadu aksesibilitas lokasi pariwisata strategis	Tiap kawasan
5	Rencana pengembangan kelembagaan dan SDM	Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Pariwisata	Kota Ambon
		Pelatihan pengelolaan pariwisata	Kota Ambon
		Pelatihan penyiapan dive master lokal	Kota Ambon
		Penyusunan peraturan daerah	Kota Ambon
6	Rencana Promosi Pemasaran	Jalur pull strategy dan push strategy	Kota Ambon
		advertising, personal selling, direct marketing	Kota Ambon

Kawasan perdagangan dan jasa merupakan kawasan tempat berlangsungnya aktivitas sektor ekonomi masyarakat melalui lapangan usaha perdagangan, pasar tradisional, pasar induk, pusat perbelanjaan dan toko modern (central bussines area). Untuk sektor yang mengalami pertumbuhan dengan nilai yang tinggi seperti, sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta jasa-jasa memiliki pertumbuhan yang sangat pesat di Kota Ambon sehingga perlu dipertahankan. Kawasan Perdagangan dan Jasa direncanakan berada di kawasan Pusat Kota Ambon. Arah pengembangan ke depan meliputi :

- a. Pengembangan dan/atau revitalisasi *Central Business Area* (CBA), beserta prasarana dan sarana pendukungnya di pusat Kota Ambon.
 - b. Revitalisasi dan pengembangan pasar induk berskala regional di Pusat Kota Ambon dan di kawasan Passo
 - c. Revitalisasi dan pengembangan pasar lokal skala kota, baik tradisional maupun modern, pada SWP III (Wayame), SWP IV (Leitimur Selatan) dan SWP V (Amahusu- Latihalat) dengan jumlah dan hirarkhi pelayanan disesuaikan dengan standart yang berlaku.
 - d. Pengembangan Pusat Perbelanjaan modern (*shopping centre/mall*) di Pusat Kota Ambon dan kawasan Passo
 - e. Revitalisasi dan pengembangan fasilitas jasa lainnya di Pusat Kota Ambon dan tersebar
2. Pemberian kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah, terutama yang berada di luar kawasan maju/kurang berkembang yang memiliki sektor-sektor unggulan/prioritas sesuai PP. Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dalam pelaksanaannya serta ketentuan teknis pelaksanaannya.
3. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan Kawasan Strategis Kota Ambon dengan mendorong masuknya kegiatan penanaman modal di kawasan strategis dengan mempertimbangkan memberikan berbagai fasilitas fiskal dan nonfiskal, kemudahan, dan insentif khusus sesuai pedoman yang berlaku.

Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi di Kota Ambon meliputi :

- a. Kawasan Pusat Kota Ambon, diarahkan pengembangannya sebagai kawasan pusat pelayanan jasa perhubungan, jasa perdagangan, pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan penempatan fasilitas umum dengan skala pelayanan provinsi dan kota
 - b. Kawasan pelabuhan laut Yos Sudarso yang diarahkan pengembangannya sebagai kawasan pelabuhan internasional
 - c. Kawasan sekitar bandara udara Pattimura diarahkan pengembangannya sebagai kawasan permukiman berkepadatan rendah dengan memperhatikan fungsi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)
 - d. Kawasan Passo diarahkan pengembangannya sebagai kawasan pelayanan jasa perhubungan, jasa perdagangan, sentra industri, dan penempatan fasilitas umum dengan skala pelayanan kota
 - e. kawasan pesisir Teluk Ambon diarahkan pengembangannya sebagai kawasan produk unggulan perikanan dan pariwisata bahari
 - f. Kawasan pesisir Kota Ambon diarahkan pengembangannya sebagai kawasan produk unggulan pertanian, perikanan, dan pariwisata bahari
4. Pengembangan sumber energi bersumber dari energi baru dan terbarukan di Kota Ambon dengan mendorong pemerataan penanaman modal di Seluruh Kota Ambon Khususnya kawasan yang tidak marketable bagi penanaman modal. Hal ini dilakukan dengan dukungan baik dari aspek pembiayaan, penanggungan jaminan resiko, fasilitas dan insentif, dan lain-lain sesuai kewenangan.
5. Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah baik dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) maupun dengan skema Non KPS terutama yang memiliki dampak berganda (*multiplier effect*) kegiatan ekonomi daerah yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal nasional untuk sektor tertentu yang strategis.

4.2.3. Fokus Pengembangan Pangan, Perikanan, Pariwisata, Infrastruktur dan Energi

1) Pangan

Membangun penanaman modal bidang pangan, diperlukan sasaran dan arah kebijakan yang saling mendukung dan terintegrasi. Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) mendorong kemandirian berbasis pangan lokal berkelanjutan; (ii) penganeka ragam olahan produk pangan strategis dan pangan lokal untuk ekspor berdaya saing kuat; (iii) meningkatkan produktivitas dan daya saing produk berbasis cluster

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan di Kota Ambon adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan tanaman pangan berskala tertentu (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah tertentu yang lahannya masih layak, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil dan karakteristik lokal khususnya pada wilayah pegunungan.
- b. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.
- c. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- d. Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan lokal.
- e. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain dengan mendorong cluster industri pengolahan.
- f. Pengembangan kerjasama daerah dalam menyediakan bahan pangan lokal

2) Perikanan

Sasaran Penanaman Modal Bidang Perikanan dilakukan untuk mewujudkan :

- (i) mendorong peningkatan produktivitas perikanan yang berdaya saing dalam mendukung program lumbung ikan Nasional ; (ii) mengubah produk perikanan unggulan (Tuna, Cakalang) menjadi produk olahan untuk ekspor (Filet Ikan, Pengalengan Ikan, Tepung Ikan) ; (iii) meningkatkan kegiatan ekonomi produktif, masyarakat sektor perikanan yang mandiri, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang perikanan di Kota Ambon adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan iklim usaha kecil menengah yang kondusif melalui cluster industri perikanan
- b. Mengembangkan regulasi perikanan berbasis kawasan pada wilayah perikanan unggulan
- c. Peningkatan kapasitas produksi dan kompetensi nelayan pesisir
- d. Mengembangkan kerjasama lintas sector dalam pemasaran hasil dan peningkatan nilai tambah (*value addit*) komoditi unggulan perikanan

- e. Peningkatan kerjasama perdagangan antar daerah dan lembaga mitra perikanan dalam dan luar negeri yang berkelanjutan

3) Pariwisata

Sasaran Penanaman Modal Bidang Pariwisata dilakukan untuk : (i) mendorong pembangunan infrastruktur pariwisata dalam menunjang agenda visit Ambon (ii) optimalisasi regulasi dengan penyesuaian kondisi budaya Kota Ambon. (iii) reintegrasi agribisnis berbasis pariwisata. Strategi yang dilakukan meliputi : 1). Penetapan pusat-pusat pengembangan. 2). Penetapan kawasan prioritas pengembangan. 3). Penetapan jalur/koridor wisata.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pariwisata di Kota Ambon adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kerjasama dalam pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industry pariwisata dan kelembagaan pariwisata
- b. Mengembangkan Potensi lokal daerah dalam mendukung agenda visit Ambon dan Ambon city of music
- c. Optimalisasi lintas sector dalam pengembangan pemasaran pariwisata
- d. Pengembangan regulasi berdasarkan kondisi budaya setempat dalam memajukan potensi wisata local
- e. Pengembangan pariwisata berbasis agribisnis yang berkelanjutan dalam menunjang brand image Kota Ambon.

4) Infrastruktur

Ketersediaan Infrastruktur merupakan faktor kunci dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor konstruksi, serta jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas kegiatan usaha penanaman modal.

Pengembangan Infrastruktur dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada sektor tersebut serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Kerjasama Pemerintah-Swasta, maupun oleh swasta.

Arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi kapasitas dan kualitas Infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.

- b. Pengembangan Infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
- c. Pengintegrasian Pembangunan Infrastruktur Nasional sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur.
- d. Percepatan Pembangunan Infrastruktur terutama pada wilayah sentra industri pengolahan.
- e. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau Non-KPS.
- f. Pengembangan Sektor Strategis pendukung Pembangunan Infrastruktur.
- g. Pengembangan Media Komunikasi dan Informatika

5) Energi

Pemanfaatan Energi dalam 5-10 tahun ke depan akan semakin terbatas, mengikuti pertumbuhan penduduk sehingga perumusan tujuan terkait kebijakan yang akan di ambil terkait energi yaitu : (i) optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan (ii) penelitian dan pengembangan sumber-sumber energi baru terbarukan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi di Kota Ambon adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan di Kota Ambon
- b. Meningkatkan kerjasama penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kota Ambon.
- c. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- d. Pengurangan Energi Fosil/Mineral (Energy Yang Bersumber Dari Fosil Seperti Batu Bara, Minyak Bumi Dan Gas Alam) untuk Alat Transportasi, Listrik, dan Industri dengan substitusi yang menggunakan *Energi Baru dan Terbarukan* (Renewable Energy) seperti Energy Hijau (Biodiesel, Bioetanol) dan Energy Biru (Mikro Hidro).
- e. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal serta dukungan akses Pembiayaan Domestik dan Infrastruktur Energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.

6) Perdagangan

Arah Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan di Kota Ambon adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan infrastruktur penunjang terkait produksi dan distribusi hasil sektor unggulan
- b. Stabilisasi distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dalam wilayah Kota Ambon
- c. Peningkatan kualitas produksi dan produktivitas dalam menunjang transaksi perdagangan produk unggulan daerah Kota Ambon
- d. Pengembangan kerjasama ekonomi local di Kota Ambon melalui mekanisme pasar yang terintegrasi dengan beberapa Negara
- e. Optimalisasi sistem pergudangan dalam mendukung stabilisasi harga

4.2.4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (green investment)

Kebijakan Energi Nasional sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2006, telah mengamanatkan peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan menjadi lebih dari 80% pada tahun 2025

Arah Pengembangan Penanaman Modal berwawasan Lingkungan di Kota Ambon adalah sebagai berikut:

- a. Sinergitas kebijakan Pembangunan Bidang Pertanian, Bangunan, Perkotaan, Energy, Perikanan, Kehutanan, Industri Pengolahan/Manufacturing, Pariwisata, Transportasi, Limbah, dan Air dalam menekan laju Efek Rumah Kaca dan *Renewable Energi Baru Terbaharukan*
- b. Pemberian *Kemudahan dan / atau Insentif Penanaman Modal* diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*)
- c. Pengembangan Wilayah yang memperhatikan Tata Ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.
- d. Peningkatan penggunaan Teknologi dan Proses Produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- e. Pengembangan *Ekonomi Hijau (green economy)*.

4.2.5. Pemberdayaan Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi (UMKM)

Sebagaimana tercantum dalam sasaran pembangunan ekonomi bahwa kegiatan penanaman modal disamping sebagai instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri perekonomian nasional,

regional, lokal, yaitu antara lain melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) di Kota Ambon adalah sebagai berikut:

1. Strategi Naik Kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
2. Strategi Aliansi Strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*lingkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.
3. Pengembangan industri UMKM berbasis cluster secara berkelanjutan dalam menunjang perencanaan pembangunan kawasan industri di Maluku dengan potensi komoditas unggulan daerah.

4.2.6. Pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal

Kemudahan/insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah. Penjabarannya meliputi pola umum pemberian kemudahan atau insentif ; bentuk, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal oleh pemerintah dan pemerintah daerah ; kriteria penanaman modal yang diberikan, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal

a. Pola Umum Pemberian Kemudahan/Insentif.


Pola Umum pemberian kemudahan/insentif didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: strategi persaingan (lokal, regional, nasional, internasional); intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar (*Foreign Direct Investment*) dan dalam negeri;

praktek terbaik secara internasional (*international best practices*); serta komitmen internasional. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.

Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain: kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah tertentu (terpencil, tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain: kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, wilayah berkembang, dan wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Kota Ambon. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Untuk pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada beberapa kriteria diantaranya pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin. Secara umum dapat dilihat pada gambar

gambar 4.5. pola umum pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal



Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian kemudahan dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang :

1. Memiliki keterkaitan luas,
2. Memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi,
3. Memperkenalkan teknologi baru, serta
4. Memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang :

1. Mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi,
2. Memperkuat struktur industri lokal, regional dan nasional
3. Memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan

4. Memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kota Ambon dalam rangka kepentingan nasional, regional, lokal dan perkembangan ekonomi.

1. Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah dan Pemerintah Kota. Fasilitas fiskal penanaman modal dapat berupa :

- a. Pajak penghasilan melalui pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu,
- b. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu,
- c. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri,
- d. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu,
- e. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu,
- f. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Ambon kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, kemudahan yang diberikan berupa :

- a. Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal,
- b. Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah,
- c. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor,
- d. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal,
- e. Penyediaan sarana dan prasarana,
- f. Penyediaan lahan atau lokasi, dan

g. Pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Kota Ambon kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa :

- a. Keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu
- b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah lainnya,
- c. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah,
- d. Pemberian dana stimulan, dan/atau
- e. Pemberian bantuan modal.

2. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang melakukan perluasan usaha, atau melakukan penanaman modal baru.

Penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut :

- a. Melakukan industri pionir,
- b. Termasuk skala prioritas tinggi,
- c. Menyerap banyak tenaga kerja,
- d. Termasuk pembangunan infrastruktur,
- e. Melakukan alih teknologi,
- f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu,
- g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup,
- h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi,
- i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi, atau
- j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian lokal, regional, nasional, dan menggunakan teknologi baru.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) UU No. 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

Dalam rangka mendorong penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Kota Ambon menginisiasi untuk mengusulkan kepada Kementerian teknis/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang membidangi sektor tersebut atau Kementerian yang memiliki kewenangan dalam pemberian fasilitas fiskal tersebut.

3. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Walikota sesuai kewenangannya terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah / kawasan / wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh BPM-PPTSP dengan melibatkan SKPD teknis terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif. Kepala BPM-PPTSP menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Walikota Ambon, dan hasil pembahasan selanjutnya ditindaklanjuti oleh walikota sebagai bahan pengambilan kebijakan regulatif selanjutnya.

4.2.7. Promosi, Kerjasama dan Kemitraan dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi, kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanaman modal Kota Ambon adalah sebagai berikut :

1. Promosi secara intensif terkait potensi lokal daerah di segala bidang
2. Sosialisasi perubahan kebijakan penanaman modal dan investasi
3. Mewujudkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan investasi dalam menunjang kemudahan/insentif di bidang penanaman modal.
4. Mewujudkan perda regulasi berbasis adat dan kerjasama kelembagaan dalam penyelenggaraan penanaman modal daerah

5. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro-aktif untuk mewujudkan minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

V. PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI RUPMK

5.1. Prinsip Dasar

Peta Panduan (*Road Map*) investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ke depan. Sehingga pembangunan investasi potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan yang diberi nama "Roadmap Investasi Kota Ambon 2019 - 2027" ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal.

Roadmap Investasi Kota Ambon 2019-2027 memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Ambon yang termuat dalam Visi Kota Ambon. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh komprehensifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif dari aparatur bidang penanaman modal demi tercapainya visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon, yaitu " Terwujudnya peningkatan iklim penanaman modal dan investasi yang kondusif, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang professional, mudah, transparan dan akuntabel"

Penyusunan Roadmap Investasi Kota Ambon 2019-2027 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian Bidang Penanaman Modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan investasi di Kota Ambon, adapun tujuan Roadmap Investasi Kota Ambon 2020-2025 adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi SKPD dalam mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait kedalam setiap tahapan, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor antar Perangkat Daerah dalam menunjang investasi di Kota Ambon.

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi, dan pembangunan.
3. Sebagai bahan informasi bagi investor dalam meminimalisir peluang pengembangan penanaman modal dalam setiap fase tahapan agar focus program yang terintegrasi dalam mewujudkan penanaman modal di kota Ambon

Sasaran dari *Roadmap* Investasi Kota Ambon 2019-2027 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas pelayanan perizinan yang cepat, mudah, pasti dan transparan melalui focus kegiatan serta mewujudkan regulasi yang mudah dan murah dalam kegiatan investasi
2. Terwujudnya kerjasama konsultasi, promosi, koordinasi dan fasilitasi secara sinergis, efektif dan efisien.
3. Terwujudnya penciptaan iklim usaha yang kondusif.
4. Terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan untuk pengembangan investasi.

5.2 TAHAPAN PELAKSANAAN RUPMK

Tahap I. Pengembangan ekonomi dan infrastruktur berbasis sumber daya lokal
(Tahun 2019-2020)

Pada tahap ini yang dilakukan meliputi :

- Melakukan kerjasama kemitraan pendidikan dan tenaga kerja dalam meningkatkan ketrampilan pelaku ekonomi (perikanan, pariwisata, perdagangan) yang berdaya saing global
- Mengidentifikasi karakteristik potensi ekonomi kawasan dan penguatan infrastruktur transportasi, ekonomi, perdagangan, pariwisata
- Mengintegrasikan strategi promosi penanaman modal sektor strategis (perikanan, pariwisata, perdagangan) dan mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah.
- Mengidentifikasi proyek penanaman modal strategis dan berkembang sesuai daya dukung lingkungan dan RTRW
- Penguatan sistem penanaman modal yang meliputi penyusunan perda dan kelembagaan penanaman modal, penyusunan dokumen berbasis elektronik
- Melakukan revitalisasi dan pengembangan pasar lokal

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- Terciptanya kerjasama dan peningkatan ketrampilan pelaku ekonomi lokal yang berdayasaing global
- Meningkatnya infrastruktur dasar bidang ekonomi
- Potensi ekonomi kawasan dan penguatan infrastruktur dalam pengembangan ekonomi local dapat teridentifikasi.
- Meningkatnya promosi (perikanan, pariwisata, perdagangan) dan keterhubungan pasar global dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
- Terciptanya perda kelembagaan penanaman modal dan dokumen berbasis elektronik
- Teridentifikasi proyek penanaman modal strategis dan berkembang sesuai daya dukung lingkungan dan RTRW.

Tahap II. Pengembangan industri pengolahan, pariwisata dan jasa perdagangan (Tahun 2021-2022)

Pada tahap ini diprioritaskan mewujudkan perekonomian daerah berbasis ekonomi lokal yang tangguh dibidang industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan yang dilakukan meliputi :

- Melakukan revitalisasi dan pengembangan jasa keuangan meliputi kawasan passo, Kota Ambon dan pada pusat-pusat pertumbuhan kota Kecamatan (Leitimur Selatan, Taman Makmur, Wayame, Amahusu-Latuhalat)
- Melakukan optimalisasi pengembangan kawasan pariwisata yang meliputi wilayah Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Sirimau-Letimur Selatan, Kecamatan Teluk Ambon, Kecamatan T.A Baguala. Yaitu fokus pada kawasan wisata alam bahari di sepanjang pantai selatan Kecamatan Nusaniwe, pantai Timur Kecamatan Leitimur Selatan, pantai Kota kecamatan Teluk Ambon, Pantai Lelisa Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Pantai Namalatu, Taman Laut Nusaniwe, Pantai Nusaniwe, Pantai Batu capeo, Hutan Mangrove Waiheru, Negeri Lama, Passo, dan Lateri, Pantai Tanjung Marthafons, Pantai Waiame, Pantai Air Manis, Pantai Tihulesy, Pantai Weserisa, Pantai Lawena, dan Pantai Toisapu.
- Melakukan optimalisasi di pusat pertumbuhan industri pengolahan dan jasa perdagangan di wilayah pusat Kota Ambon, Passo, Teluk Ambon yang meliputi SWP III (Wayame), SWP IV (Leitimur Selatan) dan SWP V (Amahusu- Latuhalat)

- Mengembangkan kerjasama pendidikan dan ketenagakerjaan dalam peningkatan kapasitas bidang industri pengolahan (pasca panen dan pengolahan hasil), pariwisata (wisata alam bahari terintegrasi), dan jasa perdagangan (teknologi informatika, teknologi alat berat, jasa konstruksi) secara berkelanjutan
- Mengembangkan kemitraan bisnis secara global bidang industri pengolahan, pariwisata dan jasa perdagangan dan menghubungkan dengan pelaku usaha di daerah.
- Melakukan revitalisasi proyek-proyek di bidang industri pengolahan, pariwisata dan jasa perdagangan sesuai daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.
- Mengembangkan perda regulasi berbasis kearifan local bidang industri pengolahan, pariwisata dan jasa perdagangan dalam menjamin kepastian berusaha di daerah.

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan fokus sebagai berikut:

- Peningkatan peran dan fungsi lembaga-lembaga jasa keuangan di Kota Ambon di bidang industri pengolahan, pariwisata dan jasa perdagangan yakni di Kecamatan Leitimur Selatan, Kecamatan Teluk Ambon ; Wayame, Kecamatan T.A Baguala ; Passo, Kecamatan Nusaniwe ; Taman Makmur-Amahusu-Latuhalat
- Mendorong percepatan infrastruktur fisik seperti jalan (dalam dan lingkaran Kota Ambon), pengelolaan sampah (kawasan gunung nona,passo),instalasi pengolahan limbah (passo,wara) dan air bersih yang berwawasan lingkungan (kawasan Halong, Air Besar IAIN, OSM Wainitu Air Salobar, Latuhalat).
- Peningkatan kapasitas/skill pelaku industri pengolahan, pariwisata dan jasa perdagangan secara berkelanjutan dalam menghadapi perdagangan global.
- Meningkatkan kerjasama dan promosi di bidang industri pengolahan, pariwisata dan jasa-jasa perdagangan
- Peningkatan perda regulasi berbasis adat dalam mendorong kepastian berusaha di daerah.

Tahap III. Pengembangan Industri Skala Kecil, Menengah dan Besar (Tahun 2023-2024)

Pengembangan di tahap ini dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kawasan industri bidang perikanan (pengolahan hasil laut), bidang pariwisata (wisata bahari) di Maluku yang terintegrasi, dengan mendorong penguatan kemandirian industri UMKM di Kota Ambon yang dilakukan meliputi :

- Pembangunan beberapa wilayah/kawasan Industri kecil dan menengah di Kota Ambon (Galala-Hative Kecil-Batu Merah, Wayame-Passo, Amahusu-Latuhalat), dalam mendukung kawasan industri perikanan dan pariwisata di Maluku.
- Menjembatani UMKM, stake holder dengan investor
- Mengoptimalkan peran UMKM daerah untuk memenuhi kebutuhan Industri perikanan (pengolahan hasil laut) dan pariwisata (wisata bahari) di Maluku.

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan fokus sebagai berikut:

- Penguatan terwujudnya sistem administrasi pertanahan yang mampu menciptakan tertib administrasi, tertib pemanfaatan ruang dan tertib hukum pemilikan ruang/tanah untuk pemanfaatan lahan industri skala kecil, menengah dalam menunjang Industri perikanan (pengolahan hasil laut) dan pariwisata (wisata bahari) di Maluku.
- Pemantapan kerjasama antara pemerintah Kota Ambon dan swasta dalam pengembangan UMKM di wilayah Galala-Hative Kecil-Batu Merah, Wayame-Passo, Amahusu-Latuhalat.
- Penguatan terwujudnya sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang mandiri, memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif
- Pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, cepat dan akurat untuk investasi industri skala kecil, menengah dalam menunjang Industri perikanan (pengolahan hasil laut) dan pariwisata (wisata bahari) di Maluku.

Tahap IV. Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Tahun 2025)

Pada tahap ini diprioritaskan mewujudkan Pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi, yang dilakukan meliputi :

- Pemantapan sistem manajemen dan insentif untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif sesuai tata ruang wilayah.

- Pengembangan penelitian dan pengembangan (research and development) terapan sehingga menghasilkan produk berteknologi tinggi, efisien dalam penggunaan energi, ramah lingkungan, dan berdaya saing.
- Menyiapkan dan membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (technopark).
- Menyediakan sumber energi yang cukup, terutama dari sumber tenaga geothermal, dan sumber-sumber energi ramah lingkungan dan terbarukan lainnya (energi surya, air, dan angin).
- Menyediakan infrastruktur modern berupa jalan bebas hambatan (*highway*) lingkar Kota Ambon-pulau Seram, pelabuhan laut, dan kawasan industri kecil, menengah dengan fasilitas modern.

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan fokus sebagai berikut:

- Mendorong insentif yang inovatif, fasilitas dan sistem manajemen sesuai penataan ruang wilayah
- Peningkatan hasil penelitian dan pengembangan (research and development) terapan berteknologi tinggi, efisien dalam penggunaan energi, ramah lingkungan, dan berdaya saing.
- Mendorong pembangunan kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (technopark).
- Meningkatkan ketersediaan sumber energi yang cukup, terutama dari sumber tenaga geothermal, dan sumber-sumber energi ramah lingkungan dan terbarukan lainnya (energi surya, air, dan angin) melalui penelitian dan pengembangan.
- Mendorong tersedianya infrastruktur berteknologi maju berupa jalan bebas hambatan (*highway*) lingkar Kota Ambon-pulau Seram, pelabuhan laut, dan kawasan industri kecil, menengah dengan fasilitas modern.

VI. PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, diperlukan pelaksanaan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut :

1. Walikota sebagai penyelenggara pemerintahan Kota Ambon berkewajiban mengarahkan pemanfaatan RUPM ini sesuai potensi dan regulasi aturan yang berlaku dengan memperhatikan keberlanjutan terhadap lingkungan.

2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (DPMPTSP) sebagai pelaksana penyelenggaraan penanaman modal di Kota Ambon berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RUPM ini dengan berbagi pihak.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (DPMPTSP) menyusun rencana strategis terkait visi-misi tujuan strategi kebijakan kegiatan pokok, unggulan sesuai fungsinya dengan berpedoman pada RUPM Kota Ambon.
4. Pelaksanaan RUPM ini, wajib berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon dalam rangka mewujudkan keserasian dan keselarasan terhadap keberlanjutan lingkungan kedepan.

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY